BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 298/SN-24/PM.00.06/XI/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Penyampaian**

Parepare, 23 November 2018

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kota Parepare
Di,-
Parepare

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1978/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal Larangan Kampanye, tertanggal 21 November 2018 (*sebagaimana terlampir*), maka bersama ini kami menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan seluruh jajaran pengawas pemilu dibawahnya untuk melakukan pengawasan terhadap masa kampanye pemilu 2019 untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta pemilu dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan **pencegahan, pengawasan** dan **penindakan** terhadap larangan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
An. KETUA
Kordiv. PHL

NUR ISLAH

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Nopember 2018

Nomor : 1778/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : Larangan Kampanye

Yth.

1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019**
2. **Pimpinan Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilu Tahun 2019**
3. **Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**
4. **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2019**

di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, berikut disampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yan ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 267 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Kampanye Pemilu sebagaimana yang maksud dalam angka 1, dapat dilakukan melalui petemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan kampanye dengan metode sebagaimana dalam angka 2, Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1), UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilarang;

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

4. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pidana di Pasal 521 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap masa kampanye Pemilu 2019 untuk mewujudkan keadilan bagian setiap peserta Pemilu dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan kampanye.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

ABHAN